



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU
DAN MEDIA ONLINE SULTENG RAYA TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU**

**NOMOR : W24.IMI.LIMI 1-PB.02.01-0037
NOMOR : 039/SR-ADV/I/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Masagus Mochamad Ivans, SE.,M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
Alamat : Jl. R.A Kartini No.53 Kota Palu- Sulawesi Tengah

Bertindak Sebagai Penjabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :SUYANTO
Jabatan : Pimpinan Perusahaan Media online Sulteng Raya
Alamat :Jl. Rusa No. 36 Palu – Sulawesi Tengah

Bertindak Sebagai Pemimpin Perusahaan Media online Sulteng Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melalui media online Sulteng Raya
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di media online Sulteng Raya

|

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA
- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.
- (2) PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - Melakukan peliputan secara langsung pada event tertentu dan/atau Jika dimintakan oleh PIHAK PERTAMA
 - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA.
 - Berkewajiban untk melakukan publish berita atau kegiatan kantor wilayah di media PIHAK KEDUA paling lambat 1 x 24 Jam sejak pers release di kirimkan oleh PIHAK PERTAMA (kecuali terjadi kendala teknis yang memerlukan waktu untuk perbaikannya)
- (3) PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu.
- (4) PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kerjasama: Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) termasuk pajak
- (2) Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara Transfer Bank dengan cara :
- a. Pembayaran akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yakni sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan penayangan berita di Media Online Sulteng Raya kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer Via **Bank Mandiri** nomor rekening **151-0012052236** atas nama **PT. Trimedia Sulteng Mandiri**.



PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

- (1) Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada **PIHAK PERTAMA**, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
- (3) Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan **PIHAK PERTAMA**, tidak lagi menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, begitu pula sebaliknya.

Demikian perjanjian KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 5 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
PPK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu



PIHAK KEDUA
Atas Nama
Media online Sulteng Raya

